

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena dilakukan secara terorganisir oleh orang-orang yang terpelajar, memiliki kedudukan dan kekuasaan baik secara politik maupun ekonomi di tengah - tengah masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi juga dipercaya bersifat masif dan berkepanjangan bagi masyarakat luas. Tindak Pidana Korupsi bukan saja merugikan keuangan atau perekonomian negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak - hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹

Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.² Tidak saja di Indonesia, pemberantasan korupsi juga menjadi isu internasional karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan transnasional atau lintas negara, yang penanganannya memerlukan kerjasama antar negara. Untuk itu diperlukan penanganan yang bersifat khusus (*extraordinary measurement*) dalam memerangi tindak pidana korupsi, salah satunya dengan cara merampas aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang mengambil kekayaan negara secara melawan hukum, sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban

¹ Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hlm. 25.

² Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya.³ Baharuddin Lopa yang mengutip pendapat dari David M.Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi "*financial manipulation and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*".⁴ Oleh karenanya, tindak pidana korupsi selalu mendapatkan sorotan lebih apabila dibandingkan dengan tindak pidana khusus lainnya. Tentu saja hal ini dikarenakan efek yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang sangat masif, meluas dan mempengaruhi hampir segala aspek kenegaraan.

Dalam memberantas kejahatan kerah putih (*white collar crime*) semacam tindak pidana korupsi, akan sulit diwujudkan apabila negara dalam keadaan lemah apalagi miskin karena untuk memberantas korupsi membutuhkan kekuasaan (*power*) yang kuat serta biaya yang tidak sedikit, untuk itu negara harus kuat dan kaya. Segala kerugian yang ditanggung oleh negara akibat tindak pidana korupsi harus sedapat mungkin dipulihkan yaitu dengan cara merampas aset - aset yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana tersebut.

Pemberantasan korupsi dewasa ini difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).⁵ Sehingga pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Mengingat, bahwa aset yang dimaksud merupakan milik publik, dan apabila aset tersebut

³ Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 48

⁴ Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, hlm. 61.

⁵ Agustinus Pohan, *et all.*, 2008, *Pengembalian Aset*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 1.

dicuri, harus dikembalikan kepada pemilik sahnya. Baik itu milik negara, privat maupun milik perseorangan.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi dewasa ini harus dialihkan dari sekadar *Follow the Suspect* menjadi *Follow the money* atau *Follow the Assets*. Bukan hanya sekadar mempidanakan pelaku korupsi melainkan berupaya semaksimal mungkin untuk merampas dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sehingga dapat memulihkan kerugian keuangan negara. Hal yang sama diungkapkan oleh Nani Mulyati dan Aria Zurnetti dalam jurnalnya "*In every law enforcement of corruption by corporation, the fundamental principle that is used is the asset recovery to state financial losses.*"⁶ Senada dengan hal tersebut Elwi Danil dan Iwan Kurniawan dalam jurnalnya mengungkapkan pengenaan pidana pokok selama ini telah gagal mencegah korupsi, oleh karena itu upaya pemiskinan koruptor harus dilakukan melalui pidana tambahan yaitu dengan menyita dan merampas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.⁷

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa yang salah satunya adalah Konvensi Menentang Korupsi yang antara lain mengatur mengenai ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Konvensi yang diadakan pada tahun 2003 tersebut kemudian dikenal dengan nama *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang dipercaya sebagai instrumen hukum internasional untuk melawan korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara peserta konvensi kemudian meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

⁶ Nani Mulyati & Aria Zurnetti, 2022, "Asset Recovery as a fundamental Principal in Law Enforcment of Corruption by Corporation", *Andalas International Jurnal of Socio-Humanities*, hlm. 59

⁷ Elwi Danil & Iwan Kurniawan, 2017, "Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating the Eradication of Corruption", *Hasanuddin Law Review Volume 3 Issue 1*, hlm.75

Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 pada tanggal 18 April 2006.

Di dalam salah satu bab yang terdapat di dalam UNCAC tersebut dibahas tentang pemulihan aset (*Asset Recovery*) yang dikorupsi.⁸ Konvensi tersebut juga memuat ketentuan yang mengharuskan negara pihak untuk menetapkan beberapa perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) yang erat kaitannya dengan pencegahan korupsi antara lain pengayaan secara tidak sah, yaitu, peningkatan yang signifikan dalam aset publik pejabat yang tidak dapat ia jelaskan secara wajar sehubungan dengan keabsahannya penghasilan (*illicit enrichment*).⁹

Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dari hukum anti korupsi dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi, terutama dalam fungsinya mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara korban, mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut.¹⁰ Salah satu indikator keberhasilan dalam memberantas korupsi adalah seberapa banyak aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dirampas dan dipulihkan untuk negara dan perampasan aset tersebut dapat membuat jera pelaku tindak pidana korupsi di samping penenaan pidana penjara.

Payung hukum perampasan aset yang berlaku pada saat ini tersebar dalam beberapa undang - undang, yakni terdapat dalam KUHP, Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang -

⁸ Lihat *United Nation Convention Against Corruption*. Chapter V

⁹ Lihat *United Nation Convention Against Corruption*. article 20

¹⁰ Bibianus Hengki Widhiantoro, 2014, *Kebijakan Integral Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Asset Recovery*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.35

Undang No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK) serta Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun banyak pihak menilai instrumen hukum perampasan aset pada saat ini sudah tidak memadai karena berbagai kendala yang dihadapi sehingga perlu dilakukan pembaruan hukum.

UU PTPK memberikan dua jalan atau dua cara berkeñaan dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kedua jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.¹¹ Perampasan aset melalui jalur pidana diawali dengan tindakan penyidik melakukan penelusuran aset, pemblokiran aset dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut, kemudian proses tersebut berlanjut dengan pembuktian di persidangan, baik dalam pembuktian delik pidana yang dilakukan maupun terkait pembuktian hubungan antara aset yang disita dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Aturan khusus tentang perampasan aset dalam rangka pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 38B UU PTPK, sedangkan gugatan perdata untuk merampas aset para koruptor untuk memulihkan kerugian keuangan negara diatur di dalam beberapa pasal yakni Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C.

Proses secara Pidana tersebut bergantung pada proses perkara pidana pokoknya, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Keberhasilan perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara tergantung dari pembuktian kesalahan terdakawa dalam proses peradilan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ketentuan perundang - undangan tersebut masih menganut filosafat kantiniasme melalui

¹¹ Muhammad Yusuf, *Op Cit*, hlm.162

pendekatan retributif yang artinya konsep ini masih menitik beratkan pada pelaku tindak pidana yaitu efek jera dengan suatu pembalasan (*retributionist*).¹²

Indriyanto Seno Adji sebagaimana dikutip oleh Rosita Miladmahesi mengatakan kendala pada penegakan hukum di Indonesia adalah masalah pengembalian aset koruptor yang telah terintegrasi di luar kompetensi penegakan hukum Indonesia. Pengembalian aset dalam yurisdiksi nasional dari pelakunya saja sering kali mengalami kendala, apalagi terhadap pengembalian aset hasil korupsi yang bersifat transnasional atau lintas negara.¹³

Dewasa ini perhatian masyarakat Indonesia cukup terusik dengan hebohnya isu adanya data dari PPAK terkait indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang dengan nominal yang cukup fantastis yaitu Rp.349 Triliun, transaksi tersebut berasal dari sektor kepabeanan, cukai dan perpajakan.¹⁴ Selain itu juga terungkap pemberitaan ke publik adanya pejabat di Direktorat Jenderal pajak mempunyai aset yang berlimpah yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan profil pejabat tersebut dan diduga aset - aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi (masih tahap penyidikan KPK). Diskursus yang berkembang di masyarakat ini turut mendorong penyusunan Rancangan Undang - Undang Perampasan Aset kembali dibicarakan, yang sejak tahun 2012 telah mulai disusun oleh pemerintah namun sampai sekarang tidak kunjung disetujui untuk diundangkan. Masih terdapat pro dan kontra terkait materi RUU Perampasan Aset tersebut.

¹² Kusnadi, 2020, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Corruptio 1*, no. 2, hlm 89

¹³ Rosita Miladmahesi, Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia, *Journal Of Judicial Review*, Vol 22 No. 1

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321072654-4-423384/kronologi-lengkap-temuan-ppatk-rp349-t-di-kantor-sri-mulyani>, diakses tanggal 27 Maret 2023.

Indonesian Corruption Watch (ICW) melalui laman *www.antikorupsi.org* merilis data penanganan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan pada tahun 2021, hanya Rp.1,4 triliun yang kembali ke kas negara dari Rp.62 triliun yang ditangani, salah satu penyebabnya adalah rendahnya penelesaian pasal pencucian uang.¹⁵ Data terakhir terkait *Corruption Perceptions index* (CPI) tahun 2022 yang dirilis oleh *Transparency International* pada tanggal 31 Januari 2023, sebuah indikator komposit yang mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), menunjukkan Indonesia mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Wawan Suyatmiko Deputi Sekretaris Jenderal *Transparency International* Indonesia mengungkapkan dibandingkan dengan tahun 2021 Indonesia mengalami penurunan CPI dari 38 menjadi 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.¹⁶ Sedangkan di tingkat regional, Indonesia berada di peringkat 6 dari 10 negara Asean di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu Institusi aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang - undang dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai peran yang cukup sentral dalam melaksanakan perampasan aset, bisa dikatakan kejaksaan adalah *leading sector* dalam perampasan aset. Kejaksaan Agung dewasa ini sedang gencar - gencarnya melaksanakan pemberantasan korupsi dengan menekankan pengembalian kerugian keuangan negara bahkan dari tahap penyelidikan, salah satunya dengan instrumen perampasan aset. Sejak tahun 2014 Kejaksaan telah membentuk Pusat Pemulihan Aset

¹⁵ Indonesian Corruption Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022, hlm.31

¹⁶ <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>

(PPA) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, di samping itu Kejaksaan juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pemulihan aset. Proses pemulihan aset (*asset recovery*) yang dimulai dengan pelacakan aset (*asset tracing*), penyitaan sampai dengan perampasan aset menjadi suatu tolak ukur keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi di institusi Kejaksaan. Namun hal tersebut belum memberikan efek kepada kejaksaan pada tingkat daerah secara menyeluruh karena satuan kerja Pusat Pemulihan Aset tidak ada di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.

Banyak perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan terutama Kejaksaan Agung dengan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk memulihkan kerugian tersebut telah dilakukan perampasan aset. Dalam perkara korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya yang telah *incracht* pada tahun 2021, perampasan aset terpidana dalam perkara tersebut masih berlangsung hingga sekarang yang nilainya triliunan. Berdasarkan data yang dirilis pada bulan Juli 2023 oleh Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan telah berhasil mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp.152 Triliun dan USD.61 ribu.¹⁷

Selain pada Kejaksaan Agung, perampasan aset sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara juga dilakukan pada tingkat daerah di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta Kejaksaan Negeri yang ada di bawahnya berdasarkan data per Desember 2022 memiliki piutang uang pengganti yang belum dieksekusi sebanyak 81 Milliar rupiah. Dengan demikian perampasan aset terhadap para terpidana korupsi yang tidak membayar

¹⁷ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, Potret Kinerja Kejaksaan Tahun 2022

pidana tambahan uang pengganti sebagaimana yang termuat dalam putusan pengadilan sangat krusial, apabila tidak ada harta terpidana yang dapat dirampas, barulah dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana termuat dalam putusan.

Berangkat dari hal - hal yang di sampaikan pada paragraf di atas, penulis bermaksud untuk membahas beberapa hal terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, yakni bagaimanakah mekanisme kejaksaan dalam perampasan aset dalam penanganan tindak pidana korupsi serta bagaimanakah pelaksanaan dan hambatan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, penulis ingin membahas lebih dalam tentang:

1. Bagaimanakah pengaturan mekanisme Perampasan Aset dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perampasan aset dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?
3. Bagaimanakah kendala yang dihadapi serta upaya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian


1. Untuk membahas dan menganalisis pengaturan mekanisme Perampasan Aset dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan;
2. Untuk membahas dan menganalisis pelaksanaan perampasan aset dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
3. Untuk membahas dan menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perampasan aset dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan hasilnya mempunyai manfaat tidak hanya bagi penulis namun juga bagi masyarakat luas baik akademisi maupun praktisi, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kepentingan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian



Dari Penelusuran kepustakaan maupun dari media internet yang dilakukan, belum ditemukan adanya tesis ataupun karya tulis lainnya yang meneliti masalah perampasan aset dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kemanfaatan (Utilitarianisme)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam.¹⁸ Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori - teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan - gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. Gerakan aliran ini merupakan ungkapan - ungkapan / tuntutan - tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas.¹⁹

Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh

¹⁸ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm 267

¹⁹ Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir

falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.²⁰

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.” Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²¹

Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

b. Teori Pidana

Bahwa untuk memahami teori pidana ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu apa itu pidana. Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan akhir dari sebuah proses peradilan pidana. ”A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt”. Hukum pidana tanpa pidana

²⁰ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, ²⁰¹¹, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 159.

²¹ Muh. Erwin, ²⁰¹¹, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 179

berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela, maka di sini pemidanaan merupakan"perwujudan dari celaan" tersebut.²²

Secara umum teori pemidanaan dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan.²³

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan sebuah kejahatan. Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law* mengatakan, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun masyarakat.²⁴ Oleh karena itu teori ini juga disebut dengan teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

"Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".²⁵

²² Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 40

²³ E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, hlm. 157

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

²⁵ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi semata-mata hanya bermaksud memberikan penderitaan bagi penjahat.²⁶ Menurut Johannes Andrenas, dalam teori absolut pidana bertujuan (primair) untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh - pengaruhnya yang bersifat menguntungkan adalah sekunder.²⁷

Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Yudi Wibowo mengemukakan 2 teori *theory of deterrence* dan *the theory of retributive* sedangkan Anthony Langdon yang juga dikutip oleh Yudi Wibowo mengutarakan bahwa pembenaran utama terhadap pidana itu pada dasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, *Deterrence (both 'specific' to the individual offender and 'general' to exert a deterrent influence on the population at large)*; Kedua, *Rehabilitation (to reform the offender's character, rather than frightening him into good future behaviour)*; Ketiga, *Incapacitation (preventing the offender from committing crimes in society-normally by locking him up, though punishment and capital punishment are also incapacitating penalties to which we shall make further reference)*; Keempat, *Retribution (taking offenders suffer punishment because the reserve it)*.²⁸

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

²⁶ Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke 8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.158.

²⁷ Mahruz Ali, 2012, *Dasar - dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 187.

²⁸ Yudi Wibowo, 2016, Konsep Baru Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi, *Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Yuridika*, Volume 31 No.2

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:²⁹

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Mengenai teori relatif tersebut Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

"Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak bermanfaat pidana, tetapi mempunyai tujuan - tujuan tertentu. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁰

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan - kelemahan yaitu:³¹

²⁹ Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 12.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Loc.Cit*

³¹ Koeswadji, *Op.Cit*, hlm. 11-12

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
 - b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.
- c. Teori Penegakan Hukum

Bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.³²

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor - faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:³³

1. Faktor hukumnya itu sendiri (undang - undang);
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

³² Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Kencana, Jakarta, hlm. 375.

³³ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4-5.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sejalan dengan hal itu Romli Atmasasmita juga mengemukakan pendapat bahwa faktor - faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu bisa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.³⁴

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep mengenai penelitian ini. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi;

a. Perampasan Aset

Sebagaimana dimuat dalam Black's Law Dictionary, Aset adalah *a. An item that is Owned and has value* (suatu item yang dimiliki dan memiliki nilai); *b The entries of property owned, including cash, inventory, equipment, real estate, accounts receiveable and goodwill* (kekayaan yang dimiliki, termasuk uang tunai, persediaan, peralatan, real estat, piutang usaha, dan aktiva dalam neraca yang merupakan laba); *c. All the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debt* (seluruh kekayaan seseorang, khususnya orang yang bangkrut atau meninggal, yang tersedia untuk membayar

³⁴ Romli Atmasasmita, 2021, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

hutang).³⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset adalah 1. sesuatu yang mempunyai nilai tukar; 2. modal, kekayaan.³⁶

Menurut Agustinus Herimulyanto, Aset adalah semua benda yang bernilai ekonomi, baik benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud dan hak - hak atas kekayaan (absolut dan relatif).³⁷ Sedangkan aset hasil tindak pidana dapat didefinisikan sebagai semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.³⁸

Penyebutan istilah perampasan aset maupun pengembalian aset belum diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia, dalam terminologi internasional upaya pengembalian aset disebut sebagai "*asset recovery*", sedangkan perampasan aset disebut dengan "*asset forfeiture*".³⁹

Menurut Brenda Grantland perampasan aset atau *asset forfeiture* yaitu suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran

³⁵ Agustinus Herimulyanto, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 15.

³⁶ KBBI daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aset>, pada tanggal 24 April 2023

³⁷ Agustinus Herimulyanto, *Op Cit*, hlm. 17.

³⁸ Roberts K, 2017, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan, dalam perspektif rezim anti pencucian uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

³⁹ *Ibid*, hlm. 39.

yang dilakukan oleh pemilik.⁴⁰ Romli Atmasasmita mengatakan bahwa pengembalian aset merupakan terjemahan resmi dari pengertian istilah *asset recovery* yang diatur dalam BAB V UNCAC yang khusus ditujukan terhadap prosedur pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di negara lain melalui kerjasama internasional. Sedangkan pengembalian aset menurut Purwaning M. Yanuar merupakan suatu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses hukum dan mekanisme baik secara pidana maupun perdata. Aset hasil tindak pidana yang berada di dalam maupun di luar negeri pertama dilacak, kemudian dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian tersebut dapat mengatasi kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan juga berguna untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberi efek jera bagi pelaku dan atau calon pelaku tindak pidana korupsi.⁴¹

Bahwa Penjelasan Pasal 30A UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2021 menyebutkan yang dimaksud dengan aset perolehan tindak pidana adalah aset yang diperoleh dari

⁴⁰ Brenda Grantland, "*Asset Forfeiture: Rules and Procedure*", sebagaimana dikutip di dalam Kajian Hukum: Permasalahan Hukum seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan upaya Pengoptimalisasiannya, Direktorat Hukum PPATK, 2021

⁴¹ Sylvana Agnetha. dkk, 2022, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan United Nation Convention Against Corruption Di Kawasan ASEAN, *LEGAL SPIRIT E* - ISSN : 1978-2608 Volume 6, (2).

tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang terkait dengan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. Kemudian pada angka 3 RUU tersebut menyebutkan Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

b. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda tindak pidana disebut dengan istilah *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴² Sedangkan KUHP Indonesia yang merupakan warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak memberikan definisi yang menjelaskan pengertian dari tindak pidana tersebut.

Definisi tindak pidana kemudian secara tegas dimuat di dalam Pasal 12 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Pada pasal 12

⁴² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 69

ayat 1 undang - undang tersebut berbunyi "tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang - undangan diancam dengan sanksi pidana dan / atau tindakan", kemudian pada ayat 2 ditegaskan, "untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang - undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat".

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiarej, perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang - undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu.⁴³ Sedangkan Van Hammel mendefinisikan “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴⁴ Lamintang dalam bukunya menjelaskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁵

c. Korupsi

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua, dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa

⁴³ Eddy O.S. Hiarej, 2016, *Prinsip - prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.121.

⁴⁴ Moeljatno, 2009, *Asas - asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33

⁴⁵ P.A.F Lamintang. 1994. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung hlm. 172

eropa seperti Inggris yaitu "*corruption*", "*corrupt*" dan bahasa belanda "*corruptie*".⁴⁶

Pengertian korupsi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴⁷ Selain itu Jeremy Pope mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, mencakup perilaku pejabat - pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang - orang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.⁴⁸

Sedangkan menurut perspektif hukum positif berdasarkan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan di dalam pasal - pasal dalam undang - undang tersebut yang dapat dikelompokkan dalam tujuh bentuk yaitu:

1. kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. suap menyuap (pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b, pasal 13, pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 huruf a dan b, pasal 11, pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b, pasal 6 Ayat (2), pasal 12 huruf c dan d);
3. penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9 dan 10 huruf a,b dan c);


⁴⁶ Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

⁴⁷ KBBI daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, diakses melalui <https://kbbi.web.id/korupsi>, pada tanggal 26 April 2023

⁴⁸ Jeremy Pope, 2003, *strategi memberantas korupsi, elemen sistem integritas nasional*, transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 6 dan 7.

4. pemerasan (pasal 12 huruf e,g dan h);
5. perbuatan curang (pasal 7 Ayat 1 huruf a,b,c dan d, pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 12 huruf h);
6. benturan kepentingan dalam pengadaan (pasal 12 huruf i); dan
7. gratifikasi (pasal 12 huruf B Jo Pasal 12 C).⁴⁹

d. Kejaksaan



Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang - undang.⁵⁰ Kemudian di Pasal 3 undang - undang ini menyatakan, pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU tentang Kejaksaan sebagai berikut⁵¹:

- a. melakukan penuntutan;

⁴⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi korupsi*, Jakarta, hlm. 16-17

⁵⁰ Republik Indonesia, " Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Pasal 1 angka 1

⁵¹ *Ibid*, Pasal 30 Ayat (1)

- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang - undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ketentuan sebagaimana diatur pada huruf "d" dalam penjelasan undang - undang *a quo* disebutkan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁵² Metode penelitian merupakan cara

⁵² Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill-co, Jakarta, hlm. 106

ataupun jalan dan dapat juga disebut dengan proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran yang logis - analitis, berdasarkan teori - teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran hipotesis tentang gejala - gejala atau peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dilakukan langkah - langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum Yuridis Empiris, yakni penelitian hukum yang membandingkan norma - norma yang ada dengan fakta - fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁵³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah - tengah masyarakat. Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer

⁵³ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.50.

dari Kejaksaan Tinggi Sumbar berupa data penanganan tindak pidana korupsi termasuk perampasan aset pada rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*). Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat

terdiri dari:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- iv. Undang - Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- v. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- vi. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- vii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- viii. *United Nation Convention Against Corruption*;
- ix. Undang - Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*;



- x. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/3/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- xi. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
- xii. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan Penyelesaian Barang rampasan Negara Serta Sita Ekssekusi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;
- xiii. Naskah Akademis Rancangan Undang - Undang tentang Perampasan Aset;
- xiv. Rancangan Undang - Undang tentang Perampasan Aset.

- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian.
- 3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *website*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur - literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi.

b. Studi Kasus

Studi kasus adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dengan cara melakukan perampasan aset.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kasi Penyidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Sumbar serta Kasi Tindak Pidana Khusus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumbar yang melaksanakan perampasan aset dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka – angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

